

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil LAZISMU Pamekasan

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan merupakan suatu lembaga yang aktivitasnya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif yang berasal dari dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya yang sumbernya dari suatu perusahaan atau instansi, lembaga maupun perseorangan. LAZISMU Pamekasan merupakan bagian dari lembaga non komersial atau lembaga nirlaba.

Berdidinya LAZISMU Pamekasan sudah sejak tahun 2002 dengan adanya penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) sebagai simbol lulu dilanjutkan dengan pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730/2016 (Menggantikan SK Kemenag R.I. No. 457/2002) oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

LAZISMU Pamekasan berdiri dengan maksud sebagai salah satu institusi pengelola zakat yang dapat menjadikan harta zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) umat Islam yang terus berkembang dengan manajemen yang modern. Menggunakan budaya kerja yang amanah, professional dan transparan, LAZISMU Pamekasan selalu berupaya memperbaiki dan membangun integritas kepercayaan dari masyarakat. Dari waktu ke waktu LAZISMU Pamekasan memperoleh kepercayaan yang baik di

kalangan masyarakat umum sehingga hal itu membantu kemajuan dan perkembangan lembaga itu sendiri.¹

a. Visi, Misi dan Tujuan LAZISMU Pamekasan

Visi :

- 1) Menjadi salah satu Lembaga Amil Zakat yang berbasis Nasional yang terpercaya
- 2) Menjadikan lembaga yang amanah, transparan dan professional dalam rangka pemberdayaan kaum mustadh'afin dan masyarakat miskin sebagaimana tujuan Muhammadiyah.²

Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang Amanah, Profesional dan Transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donator.³

Tujuan :

Tujuan dari LAZISMU Pamekasan yang dingin dicapai yaitu pengelolaan ZIS optimal, amanah, professional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.⁴

¹ Data kantor LAZISMU Pameksana.

² Data kantor LAZISMU Pameksana.

³ Data kantor LAZISMU Pameksana.

⁴ Data kantor LAZISMU Pameksana.

b. Struktur Pengurus LAZISMU Pamekasan Periode 2020-2022

Adapun Struktur organisasi pada di LAZISMU Pamekasan adalah sebagai berikut:

Dewan Syariah

Ketua : H. Daeng Ali Taufik, S.KM,M.M

Anggota : Dr. Ec. Gazali, M.M

Badan Pengawas

Ketua : Drs. Imam Santoso, M.Si

Anggota : Ali Chasboellah, S.Pd

Badan Pengurus

Ketua : Matnin, S.HI, M.EI

Sekretaris : Khairul Jannah, S.Pd.I, M.M

Anggota : Hendri Masduki, S.Sos, M.Si

Azis Azhari,M.HI

Lasan, S.HI, M.HES

Muthmainnah, S.Pd

Rabiatul Adawiyah

Executive/Pelaksana

Manager/Kepala Kantor : Khairul Jannah, S.Pd.I, M.M

Finance : Huddin Imam Ahmad, S.Pd.I

Fundraising & Marketing : Taufikurrahman, S.E

Ach. Riyadi, S.Pd

Moh. Jamal, S.Pd.I

2. Profil KSPPS Nuri Jatim

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim yang selanjutnya disingkat menjadi KSPPS Nuri Jatim adalah suatu koperasi yang ada di Jalan Raya Palduding-Pegantenn, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantena, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur dan sudah berskala Provinsi Jawa Timur. Latar belakang berdirinya koperasi ini adalah semangat dari para penggugusnya yaitu alumni Pondok Pesantren Banyuanyaa. KSPPS Nuri Jatim berdiri pada hari Senin tepatnya pada tanggal 1 Desember 2008. Kemudian KSPPS Nuri Jatim mulai beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Januari 2009 di kantor pertamanya yaitu terletak di Jalan Raya Palengaan (Simpang Tiga Palduding).

KSPPS Nuri Jatim bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang beroperasi dengan landasan hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan dengan nomor 02/BH/XVI.19/2010, tertanggal 29 April 2010. Bukan hanya di wilayah Kabupaten Pamekasan saja, pelayanan yang diberikan anggota juga terdapat di kabupaten lain yaitu meliputi Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Pengurus KSPPS Nuri Jatim mengajukan alih bina kepada Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014 lalu. Selanjutnya, KSPPS Nuri Jatim resmi menjadi binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/10/09.02/01/XII/2014.

Kegiatan usaha dari KSPPS Nuri Jatim terdiri dari penghimpun dana dalam bentuk berbagai macam simpanan diantaranya; simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, simpanan berjangka, dan masih banyak macam simpanan lainnya. Kemudian juga memberikan berbagai macam pembiayaan diantaranya; pembiayaan gadai emas, pembelian barang serba guna, modal usaha, dan masih banyak lagi berbagai macam pembiayaan dari KSPPS Nuri. Pembiayaan itu diperuntukan kepada anggota atau calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya antara lain

Posisinya sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadikan KSPPS Nuri Jatim sebagai lembaga intermediasi atau penghubung antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat berekonomi kecil, sehingga di tahun tahun selanjutnya KSPPS Nuri Jatim mulai membuka kantor untuk pelayanan yang di setiap kecamatan seluruh Madura hampir ada. Diharapkan KSPPS Nuri Jatim sebagai salah satu instansi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, dapat menjadi wadah solusi untuk terciptanya ekonomi umat yang berbasis syariah secara perlahan dan pasti.⁵

a. Visi dan Misi KSPPS Nuri Jatim

Visi:

“Terwujudnya koperasi syariah yang unggul dan kompetitif sebagai pilar pembangunan ekonomi umat.”

⁵ Data Company Profile Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur.

Misi:

- 1) KSPPS Nuri jatim dapat menjadi rujukan koperasi syariah.
- 2) Menciptakan pelayanan dan SDM kompetitif dan professional di KSPPS Nuri Jatim.
- 3) Pendapatan anggota dan masyarakat meningkat.
- 4) Membtu meningkatkan masyarakat akan kesadaran hidup bergotong royong dalam melakukan aktivitas seperti usaha.
- 5) Menciptakan pengusaha muslim tangguh di tengah-tengah masyarakat luas.
- 6) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi di kalangan anggota khususnya dengan sistem syariah.⁶

b. Struktur Organisasi KSPPS Nuri Jatim

Dewan Pertimbangan Koferasi: Pkh. Rafi'iz Husain

Rkh. Abdul Hanan Tibyan

Dewan Pengawas Syariah:

Kh. Mohammad Syamsul Arifin

Kh. Abdul Ghafur Syafiuddin, Lc.

Kh. Hasbullah Muhammad

Pengawas:

Drs. Moh. Khalil Asy'ari

Nurul Hadi, Lc. M.Pd

Suryadi, S.Pd.I

Staf Pengawas:

Homaidi, S.s

Pengurus:

Achmad Muhlisin, S.H, M.H

⁶ Data Company Profile Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur.

	Abdul Wafi Jamal, S.Pd
	Ahmad Farhom S.Ag
Staf Pengurus:	Moh. Nurul Arifin, S.E
<u>Presiden Direktur:</u>	Achmad Muhlisin, S.H, M.H
<u>Direktur Keuangan:</u>	Abdul Wafi, S.E, Sy
<u>Direktur Operasional:</u>	Ali Murtadho, S.E.
<u>Direktur Lecan Pengembangan:</u>	Achmad Walid
<u>Direktur Pengendalian Internal:</u>	Achmad Faruk, S.Sos
<u>Manajer Baitul Maal:</u>	Adi Hidayat, S.Pd. ⁷

B. Paparan Data

Pada bagian paparan data, peneliti berusaha memaparkan dan mengurai hasil dari catatan penelitian lapangan yang telah selesai diperoleh dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Hal ini akan dideskripsikan mengenai Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Penerapan PSAK 112 pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim.

Ada beberapa temuan yang peneliti peroleh selama proses penelitian dilakukan sesuai dengan fokus penelitian, pembahasan di dalamnya meliputi tiga fokus kajian penelitian diantaranya, *pertama*, bagaimana akuntabilitas laporan keuangan pada wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim? *Kedua*, bagaimana penerapan PSAK 112 pada wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim? *Ketiga*, bagaimana peran PSAK 112 dalam

⁷ Data Company Profile Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur.

meningkatkan akuntabilitas pada wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim?

Responden yang peneliti wawancarai terdiri dari:

Pimpinan lembaga

Ketua/manager bagian wakaf tunai

Pengelola laporan keuangan wakaf tunai

Pewakaf/*Wakif*

1. Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

Akuntabilitas laporan keuangan pada wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim. Hal ini penulis ketahui dari hasil observasi di lokasi objek penelitian dan juga informasi yang diperoleh dari *website* resmi milik lembaga tersebut. Pada kegiatan penelitian menghasilkan catatan berupa hasil wawancara dengan para informan yang berkaitan dengan pembentukan akuntabilitas laporan keuangan khususnya dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim.

Di bawah ini merupakan hasil wawancara penulis dengan Khairul Jannah selaku Manager/Kepala dari LAZISMU Pamekasan. Pada alur dana wakaf tunai, beliau memiliki peran sebagai pengontrol terakhir guna mewujudkan pencatatan yang baik dan akuntabilitas kepada masyarakat luas.

Berikut merupakan petikan wawancara yang diperoleh:

“Dana wakaf tunai kan pertama kali diterima dan dicatat oleh teman-teman yang bertugas di lapangan. Ketika orang sudah nitip harta wakaf tunai maka notifikasi akan masuk ke aplikasi wakaf mereka, kemudian pencatatan di akun kita ada tersendiri tentang rekapan harta wakaf tunai. Nanti ketika ada semisal kemarin kita melakukan

program mobil yang diadakan lumayan lama sehingga orang bertanya-tanya tentang harta yang sudah mereka wakafkan tapi belum ada wujud terealiasinya maka akan kami terus sampaikan bahwa sampai detik ini kita baru sampai di jumlah sekian untuk harta wakaf yang terkumpul. Kemarin sebenarnya saat kita melakukan pengumpulan wakaf tunai masih belum sampai di angka yang ditargetkan. Kami menargetkan bisa membeli mobil baru, tapi karena dananya belum sampai target dengan rentang waktu yang sudah lama dan para *wakif* sudah banyak yang bertanya-tanya maka dengan nominal jumlah angka yang telah masuk dan terkumpul kita usahakan beli mobil walaupun barangnya tidak baru. Jadi orang yang sudah menyampaikan harta wakaf ke kita itu kan juga mau tau wujudnya seperti apa. Termasuk juga bangunan panti di barat itu (bangunan panti yang letaknya ada di sebelah barat kantor LAZISMU Pamekasan) meskipun dulu kita tidak menamai hal itu sebagai program wakaf tunai, tapi kan kenyataannya itu memang hasil dari dana wakaf. Orang kan banyak bertanya, sekarang pembangunannya sampai mana? Kebutuhan apa yang kurang? Sehingga kemudian itu tetap kami sampaikan keadaannya. Tapi yang sudah jelas dari awal dan sudah direalisasikan wujudnya adalah mobil pelayanan masyarakat itu. Jadi untuk teman-teman di lapangan saya meminta untuk terus komunikasi setiap waktu, sampaikan walaupun tidak bertanya tentang keadaan keuangan wakaf tunai yang telah terkumpul dan bentuk target yang akan direalisasikan. Termasuk juga ketika pembelian yang mohon maaf tidak sesuai dengan rencana awal yaitu niat beli mobil yang baru tapi ternyata belinya mobil *secon*. Nah itu harus kita sampaikan, karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dalam praktiknya lebih fokus pada penyampaian berupa pesan ucapan antara petugas di lapangan kepada para *wakif* meskipun juga tidak mengesampingkan transparansi dari laporan keuangan yang telah dibuat. Segala hal yang terjadi terkait rencana awal dana wakaf tunai dengan bentuk realisasinya selalu disampaikan dengan terbuka kepada para *wakif*.

⁸ Khairul Jannah, Manager LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 8 Maret 2022, pukul 10:10.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Matnin yaitu selaku ketua pengurus LAZISMU Pamekasan, sebagaimana petikan wawancara di bawah ini:

“Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pertama, dari aspek layanan penerimaan donasi LAZISMU menggunakan notifikasi yang bekerja setelah donasi tersebut diinput ke sistem. Notifikasi itu kemudian akan masuk ke masing-masing pewakaf secara otomatis melalui digital. Kedua, laporannya kita menggunakan *software* yang berpedoman kepada PSAK 109 walaupun memang wakaf itu adalah bagian dari aspek penerimaan zakat. Apabila ada perubahan data berdasarkan kesalahan maka kita lakukan sepengetahuan manager atau ada koreksi dari manajer ataupun saya sebagai ketuanya. Manusia itu kan makhluk yang tidak luput dari kekeliruan, tapi apabila kekeliruannya itu adalah karena *human error*, maka akan kita selidiki dan perbaiki”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa bentuk akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan pertama kali menggunakan notifikasi di aplikasi wakaf para *wakif* dengan memanfaatkan digital setelah dana wakaf tersebut sampai dan diinput oleh petugas yang ada di kantor LAZISMU Pamekasan. *Software* laporan keuangan dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan masih menggunakan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam proses input dana wakaf tunai akan melalui tahap koreksi berdasarkan sepengetahuan dari pihak manager atau ketua LAZISMU Pamekasan.

Kemudian hasil wawancara dengan bagian finance LAZISMU Pamekasan yaitu Huddin Imam Ahmad sebagai berikut:

“Karena kebelutan saya belum lama di lembaga ini jadi saya tidak begitu tau mendalam tentang wakaf tunai sebelumnya saya. Memang benar ketika ada orang yang melakukan/menitipkan dana wakaf

⁹ Matnin, Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 17 Maret 2022, pukul 11:36.

kepada teman-teman yang bertugas ke lapangan maka orang tersebut akan langsung mendapatkan notif di aplikasi yang ada di HP milik para *wakif*. Nama aplikasinya *zensipa*. Biasanya *wakif* yang memiliki aplikasi tersebut adalah mereka yang sudah sering memberikan ziswaf kepada LAZISMU Pamekasan. Dulu cara LAZISMU Pamekasan menyampaikan laporannya kepada para donator menggunakan model bentuk majalah. Tapi hal itu sudah lama terhenti jadi hanya menggunakan laporan yang dari *software* ini untuk menunjukkan poin akuntabilitas”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa nama aplikasi wakaf tunai yang digunakan oleh LAZISMU Pamekasan yaitu aplikasi *zensipa*. Umumnya para *wakif* yang memiliki aplikasi tersebut adalah mereka yang sudah sering melakukan donasi baik berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf di kantor LAZISMU Pamekasan. Sebelumnya LAZISMU Pamekasan menyampaikan laporan keuangan kepada para donatur menggunakan desain model bentuk majalah, namun hal itu sudah terhenti lama sehingga sekarang sebagai bentuk akuntabilitasnya menyampaikan laporan keuangan dari hasil *software* yang digunakan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Sualis yaitu salah satu *wakif* di LAZISMU Pamekasan:

“Teman-teman dari LAZISMU Pamekasan selalu terbuka ya tentang keadaan uang wakaf tunai yang telah terkumpul dan targetnya butuh berapa. Meskipun saya tidak tanya itu sering dijelaskan. Jadi membuat orang yang mau berwakaf itu tidak timbul tanda tanya. Kalau masalah bentuk laporan dana wakafnya saya diberikan lembaran yang berisi perolehan dana wakaf tunainya berapa dan penggunaannya dibuat untuk apa tentunya setelah dana wakaf tersebut selesai disalurkan”.¹¹

¹⁰ Huddin Imam Ahmad, Finance LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 17 Maret 2022, pukul 09:22.

¹¹ Sualis, *Wakif* LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kediaman Sualis, 18 Maret 2022, pukul 08:40.

Dari petikan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Pamekasan dalam proses akuntabilitasnya lebih menekankan pada komunikasi yang baik tentang keadaan dana wakaf tunai antara petugas lapangan/*fundarizing* LAZISMU Pamekasan dengan para *wakif*. Selain itu juga adanya bukti dokumentasi berupa catatan laporan keuangan yang berisi informasi jumlah dana wakaf tunai yang terkumpul dan jumlah penyaluran dana wakaf sesuai target.

Sedangkan akuntabilitas laporan keuangan wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim sebagaimana dijelaskan oleh Adi Hidayat selaku Manager BMN menyatakan bahwa:

“Bahwa setiap kegiatan wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim selalu tercatat. Mulai dari pencatatan berupa kwitansi per kantor cabang baru nanti masuk ke pencatatan bagian penghimpunan, dan terakhir masuk ke aplikasi yang telah disediakan oleh KSPPS dalam hal ini menggunakan *auliasof*. Semua bentuk transaksi wakaf tunai baik penghimpunan maupun pendistribusian kami catat disitu dan kami laporkan kepada pimpinan kami untuk selanjutnya ditindaklanjuti apakah laporan kami sesuai atau tidak. Apabila terjadi kelalaian/kesalahan kami membagi apakah kelalaian dan kesalahan itu masuk kategori ringan, sedang atau berat. Kalau itu masih masuk batasan ringan dan sedang, maka kami akan memberikan surat teguran dan beitu seterusnya sampai kalau tidak keliru di SOP ada 3 kali teguran baru nanti naik ke tahap berikutnya kalau masih tetap tidak ada perubahan baru dilakukan pemanggilan dan bisa saja saat itu langsung di berhentikan jika itu masuk kategori berat. Tentunya bentuk kesalahan dan kelalaian yang terjadi kami betul-betul hati-hati apakah memang ini sebuah kesalahan yang berencana atau kesalahan yang tidak disengaja dan lainnya. Dalam hal ini kami biasanya melakukan audit, melakukan pengecekan di kantor cabang atau kepada donatur ketika silaturahmi. Apakah ada bagian dari kami yang melakukan kesalahan atau tidak. Kami berusaha bahwa setiap yang bergabung dengan kami selalu mengedepankan etos kerja yang professional, akhlak yang baik dan menjaga nama baik lembaga. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yaitu memastikan berjalannya akuntabilitas dari laporan keuangan yang kami sajikan, kami berikan kepada pengurus dan kepada pengawas. Baru nantinya

ditelaah dari laporan yang kami berikan. Setelah itu dicabang juga ada pengawasan. Jadi, selain laporan yang kami berikan ada juga laporan pengawasan yang di berikan oleh pengawas di cabang, sehingga berlapis. Semuanya di Nuri diupayakan pengawasan berlapis. Ada kalanya juga pengawasan dari pihak pusat langsung turun lapangan, ada juga temuan-temuan dari pengawasan lapangan, sehingga semuanya ingin betul-betul dipastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan akuntabilitas laporan keuangan yang ada di BMN dalam hal ini wakaf tunai itu betul-betul terjamin”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa dana wakaf tunai yang diterima olehh KSPPS Nuri Jatim melalui beberapa tahap pencatatan yaitu pencatatan kwitansi per kantor cabang, pencatatan pada bagian penghimpunan dan penginputan ke aplikasi yang digunakan yaitu *Auliasof*. Laporan keuangan wakaf tunai yang dibuat oleh KSPPS Nuri Jatim melalui beberapa tahap pengecekan yang berlapis dari beberapa bagian. Apabila ditemukan suatu kekeliruan atau kelalaian maka pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut akan meneima sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal itu juga dikuatkan oleh pernyataan Bakir sebagai *wakif* di KSPPS Nuri dengan petikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sudah lumayan baik ya, tapi belum seratus persen baik. Cuma ya namanya donatur pasti ingin apa yang kita donasikan itu bisa tersampaikan dan tersalurkan. Kemudian pelaporannya juga bisa sampai kepada kita. Sebenarnya laporan yang sudah pernah saya terima dari BMN disitu juga ada bentuk lembaran yang berisi program-program yang sudah sesuai dengan permintaan atau penggalangan donasi. Kemudia misalkan satu program dianggar sebanyak Rp. 10.000.000, maka dari nominal tersebut juga melaporkan rincian dananya. Jadi bukan hanya bukti bentuk foto saja yang di sampaikan. Sejauh ini untuk bentuk akuntabilitas laporan dana wakaf tunainya saya dapat lembaran berisi laporan keuangan dan

¹² Adi Hidayat, Manager BMN, wawancara langsung di KSPPS Nuri Jatim, 19 Maret 2022, Pukul 09:40.

dokumentasi-dokumentasi kegiatan. Semua donatur mendapatkan laporan tersebut disesuaikan dengan tujuan donasi masing-masing donatur. Biasanya laporan dana wakaf tunai itu dikirim melalui media whatsapp dan bentuk laporan keuangan yang mudah untuk dipahami meskipun oleh masyarakat awam karena memang pemaparan isinya dibuat sesederhana mungkin”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa bentuk akuntabilitas dari dana wakaf tunai yang sudah dititipkan berupa penyampaian laporan keuangan dana wakaf tunai yang dibuat oleh KSPPS Nuri Jatim dengan bahasa dan penjelasan sesederhana mungkin agar mudah di pahami. Laporan tersebut dilengkapi dengan dokumentasi-dokumentasi target dana wakaf dan berbentuk lembaran. Selain itu juga ada bentuk digital yang biasanya dikirim kepada para *wakif* via media *whatsapp*.

Wakif lainnya yaitu Suryadi juga ikut menerangkan terkait bentuk akuntabilitas laporan keuangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Saya percaya berwakaf di KSPPS Nuri Jatim karena disana sangat baik dalam hal pertanggungjawaban donasi wakaf yang diamanahkan oleh masyarakat termasuk saya sendiri. Bahkan sekarang laporannya sudah canggih dan cepat untuk diterima. Saya sering menerima laporan dana wakaf tunai ini melalui media *whatsapp* yang berisi foto dokumentasi dan rincian dana wakaf tunai yang terkumpul maupun yang sudah terealisasi. Biasanya laporan itu didapat setelah target program wakaf tunai itu sudah selesai terlaksana.”¹⁴

Hasil petikan wawancara di atas juga menerangkan bahwa KSPPS Nuri Jatim sudah memanfaatkan pesatnya media sosial sebagai sarana penyampaian pelaporan kepada masyarakat. Meskipun demikian tetap tidak

¹³ Bakir, *wakif* di KSPPS Nuri Jatim, wawancara langsung di KSPPS Nuri Jatim, 20 April 2022, Pukul 09:30.

¹⁴ Suryadi, *Wakif* di KSPPS Nuri jatim, wawancara langsung di Kediaman Suryadi, , 20 April 2022, Pukul 14:10.

mengesampingkan laporan dalam bentuk lembaran yang diperuntukkan kepada semua *wakif* umum.

2. Penerapan PSAK 112 pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

Penerapan PSAK 112 pada wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim. Munculnya PSAK baru yaitu PSAK 112 yang mengatur tentang transaksi wakaf dan baru disahkan untuk penggunaannya pada tahun 2021 kemarin membuat perubahan pada penyusunan laporan keuangan wakaf yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 45 tentang organisasi *non profit*, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah dan PSAK 109 tentang zakat, infaq dan shadaqah.

Berikut wawancara dengan Khairul Jannah di LAZISMU Pamekasan tentang pengakuan wakaf tunai dengan hasil petikan seperti di bawah ini:

“Jadikan begini, awalnya kan produk atau program. Nah program itu diawal harus jelas peruntukannya untuk apa dan siapa. Termasuk yang sudah berwujud mobil, orang kan akan berpikir ini mobil akan digunakan untuk operasional atau bagaimana, sehingga disitulah muncul sasaran program. Seperti mobil, itu akan digunakan bagi kaum *fakir* dan *dhuafa* yang membutuhkan layanan itu, sehingga program-program itu tidak serta-merta bentuk mobil saja, tapi peruntukannya sudah harus direncanakan dengan jelas diawal. Setiap hari pencatatan akan masuk dan dibuat rekapan, termasuk juga rekapan bulanan. Setiap ada titipan dana wakaf tunai itu akan dimasukkan. Jadi tidak boleh menumpuk dana wakaf tunai pada teman-teman yang bertugas di lapangan. Belum ada seseorang yang ingin mewakafkan harta tunainya dalam bentuk janji terlebih dahulu, kalau wakaf dalam bentuk tanah ada. Semisal gini, si pemilik berucap bahwa semisal sudah *selesai* tanahnya mau di wakafkan. Kalau masih bentuk janji tidak akan dilakukan pencatatan, kita akan masuk kepada pencatatan kalau sudah diterima. Karena kalau langsung dimasukkan kepada pencatatan akan masuk kepada pelaporan kita dan itu akan membuat laporan kita terlihat rancu. Hanya dilakukan pencatatan tidak kesistem. Jadi dilakukan pencatatan manual saja sebagai pengingat. Jadi kita begini, anggaplah masuk pada akun program. Jadi setiap ada

program itu dibuatkan akunnya tersendiri. Tidak kemudian itu diakui sebagai aset kita. Jadi masuk dulu bahwa ada titipan untuk wakaf program ini. Baru nanti akan menjadi catatan aset kita ketika sudah berwujud. Tidak ada orang mewakafkan hartanya kesini dengan jangka waktu tertentu, karena kita istilahnya bukan dititip. Jadi kalau sudah masuk akun program, istilahnya itu sudah sepenuhnya menjadi amanah kita”.¹⁵

Berikut wawancara dengan Khairul Jannah di LAZISMU Pamekasan tentang pengukuran dan penyajian wakaf tunai dengan hasil petikan seperti di bawah ini:

“Kita belum pernah di hadapkan dengan kasus benda non tunai tetapi mau di wakafkan dengan laporan nominal tunai. Tapi kalau semisal ada kasus semacam itu maka barang tersebut dijual dulu, bukan memakai harga estimasi. Bisa pihak *wakif* pasrahkan ke pihak LAZISMU yang menjualkan atau bisa langsung jual sendiri dulu. Penyajian jurnal penerimaan wakaf tunai disini yaitu menambah akun program wakaf tunai yang sedang direncanakan untuk terealisasi”.¹⁶

Berikut wawancara dengan Khairul Jannah di LAZISMU Pamekasan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dengan hasil petikan seperti di bawah ini:

“Aktivitas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tunai belum pernah, kita sebisa mungkin menyesuaikan dengan target di awal dari dana wakaf dan selama ini kami belum pernah mentargetkan wakaf tunai untuk dikelola. Mungkin kedepannya baru kita akan ketahap tersebut”.¹⁷

Berikut wawancara dengan Khairul Jannah di LAZISMU Pamekasan tentang penyaluran manfaat wakaf tunai dengan hasil petikan seperti di bawah ini:

¹⁵ Khairul Jannah, Manager LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 8 Maret 2022, pukul 10:10.

¹⁶ Khairul Jannah, Manager LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 8 Maret 2022, pukul 10:10.

¹⁷ Khairul Jannah, Manager LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 8 Maret 2022, pukul 10:10.

“Untuk pengakuan pencatatan penyaluran manfaat harta wakaf tunai yaitu di nama program wakaf tunai berkurang, aset wakaf tunai bertambah. Cara mengurangi harta yang awalnya di program yaitu di *tasarruf* atau dikeluarkan. Misal mobil masih dalam tahap pencarian, maka sudah pasti uang belum keluar. Semisal memang butuh dikeluarkan untuk *DP* itu belum mengurangi pencatatan di sistem. Hanya saja dibuatkan *note* atau pencatatan manual untuk berjaga-jaga. Untuk sementara wujud yang nyatanya yaitu mobil pelayanan sosial itu. Untuk kedepannya diharapkan apabila ada kegiatan pembangunan seperti pembangunan panti di barat itu (bangunan panti yang letaknya ada di sebelah barat kantor LAZISMU Pamekasan), lebih baik dibentuk program seperti wakaf tunai ini. Tapi orang kan masih banyak berpikir bahwa wakaf itu tidak tunai. Wakaf lebih banyak dijumpai berupa tanah, bangunan. Nah itu tantangan kita bagaimana untuk mengoptimalkan pengumpulan dana wakaf secara tunai tersebut. LAZISMU dan lembaga pengumpul wakaf lain kan diatur, dalam artian seperti infaq maksimalnya mengambil berapa, zakat maksimalnya berapa. Wakaf tunai ini kan masuk pada program terikat dan khusus. Biasanya kalau program terikat dan khusus kita minta kerelawanan dari teman-teman karena peruntukannya sudah ditentukan”.¹⁸

Berikut wawancara dengan Khairul Jannah di LAZISMU Pamekasan tentang pelaporan keuangan wakaf tunai dengan hasil petikan seperti di bawah ini:

“Pencatatan dana wakaf tunai tidak di campur atau disatukan dengan dana diluar itu. Laporan kalau dulu dalam bentuk majalah yang diberikan kepada para donatur. Kalau sekarang disini buat laporan berupa laporan posisi keuangan/neraca.”¹⁹

Dari hasil petikan wawancara tersebut dapat disajikan dalam tabel penyesuaian penerapan PSAK 112 pada LAZISMU Pamekasan sebagai berikut:

¹⁸ Khairul Jannah, Manager LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 8 Maret 2022, pukul 10:10.

¹⁹ Khairul Jannah, Manager LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 8 Maret 2022, pukul 10:10.

Tabel 4. 1
Penerapan PSAK 112 pada LAZISMU Pamekasan

Analisis	PSAK 112 Akuntansi Wakaf	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ket.
Pengakuan:			
Pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan	Ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.	Sesuai	
Ketika <i>nadzhir</i> baru menerima wasiat wakaf dari calon <i>wakif</i>	Tidak dilakukan pencatatan	sesuai	
Ketika <i>nadzhir</i> menerima janji (wa'd) untuk berwakaf dari calon <i>wakif</i>	Tidak dilakukan pencatatan	Sesuai	
Ketika <i>nadzhir</i> sudah menerima harta wakaf dengan jangka waktu tertentu	<u>Jurnal:</u> Aset wakaf temporer -Liabilitas wakaf	Tidak sesuai	Menambah nominal akun program wakaf
Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf tunai akan dikembalikan kepada <i>wakif</i>	<u>Jurnal:</u> Liabilitas wakaf -Aset wakaf temporer	Tidak sesuai	Harta yang diwakafkan sudah sepenuhnya menjadi amanah lembaga
Pengukuran dan Penyajian:			
Pengukuran aset wakaf pada saat pengakuan awal	-Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal -Aset wakaf berupa non uang diukur pada nilai wajar	Sesuai	
Pengukuran aset wakaf berupa logam mulia	Diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak	Tidak sesuai	Belum pernah ada yang berwakaf dalam bentuk logam mulia

	pengukuran ulang aset wakaf		
Penyajian aset wakaf yang diterima oleh <i>nadzhir</i>	<u>Jurnal:</u> Aset wakaf temporer -Liabilitas wakaf	Tidak sesuai	Menambah nominal akun program wakaf
Pengelolaan dan Pengembangan:			
Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh <i>nadzhir</i>	<u>Jurnal:</u> Aset wakaf temporer -Pendapatan wakaf temporer	Tidak sesuai	Belum pernah melakukan pengelolaan atau pengembangan dana wakaf
Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer yang diperuntukkan kepada <i>mauqf alaih</i>	<u>Jurnal:</u> Pendapatan wakaf temporer -Aset wakaf temporer	Tidak sesuai	Belum pernah melakukan pengelolaan atau pengembangan dana wakaf
Perhitungan hasil <i>netto</i> dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf	Imbalan hasil atau deviden atau dalam bentuk penghasilan lainnya setelah dikurangi beban terkait	Tidak sesuai	Belum pernah melakukan pengelolaan atau pengembangan dana wakaf
Dasar penentu imbalan untuk <i>nadzhir</i>	Hasil <i>netto</i> dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan	Tidak sesuai	Belum pernah melakukan pengelolaan atau pengembangan dana wakaf
Penyaluran Manfaat:			
Ketika <i>nadzhir</i> menyalurkan manfaat wakaf kepada <i>mauqf alaih</i>	<u>Jurnal:</u> Beban pengurangan aset wakaf -Aset wakaf	Tidak sesuai	<u>Jurnal :</u> Wujud program wakaf -Akun program wakaf
Ketika <i>nadzhir</i> menyerahkan manfaat kepada pihak lain untuk	Belum dianggap melakukan	Sesuai	

disampaikan kepada <i>mauquf alaih</i>	penyaluran manfaat wakaf: Tidak dilakukan pencatatan		
Bentuk penyaluran manfaat kepada <i>mauquf alaih</i>	Dapat berupa kas, setara kas dan aset lainnya.	Sesuai	
Pelaporan Keuangan:			
Perlakuan penyajian laporan keuangan wakaf oleh <i>nadzhir</i>	Laporan keuangannya dipisah dan tidak di konsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari <i>nadzhir</i>	Tidak sesuai	Laporan keuangan dana wakaf tunai masih bercampur dengan laporan keuangan dana lain
Laporan keuangan lengkap pihak <i>nadzhir</i>	Laporan posisi keuangan, Laporan rincian aset, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan	Tidak sesuai	Laporan neraca

Selanjutnya hasil wawancara dengan Adi Hidayat tentang penerapan PSAK 112 pada tahap pengakuan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim yaitu sebagai berikut:

“Harta wakaf tunai diakui dan dilakukan pencatatan oleh BMN apabila sudah diserahkan sepenuhnya oleh pihak *wakif* kepada kami untuk diambil manfaatnya. Kalau masih berupa janji kami tidak akan mencatatnya kepada laporan kami karena itu hartanya belum kami terima dan dikhawatirkan akan membuat laporan kami tidak sesuai jika nantinya wakaf tersebut malah tidak jadi atau gagal”.²⁰

Berikut hasil wawancara dengan Adi Hidayat terkait penerapan PSAK 112 pada tahap pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim:

²⁰ Adi Hidayat, Manager BMN, wawancara langsung di KSPPS Nuri Jatim, 19 Maret 2022, Pukul 09:40.

“Sementara belum ada orang mewakafkan harta *non* tunainya sampai sekarang. Untuk pencatatan ini kami selalu menjanjikan pencatatannya sesuai dengan yang diminta oleh BWI sesuai dengan pencatatan di *software* yaitu menambah akun kas dana wakaf disebelah *debet* dan saldo dana wakaf juga bertambah sebagai penyeimbangannya”.²¹

Berikut hasil wawancara dengan Adi Hidayat terkait penerapan PSAK 112 pada tahap pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim:

“Di KSPPS Nuri jatim sementara yang kami lakukan untuk dana wakaf ini hanya penghimpunan dan pendistribusian. Pengelolaan dan pengembangan belum. Kami belum melakukan pengembangan dan pengelolaan harta wakaf tunai karena memang kita masih awal sehingga dana yang kita miliki belum bisa untuk melangkah ke pengelolaan dan pengembangan. Suatu saat kami juga berharap bisa melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tunai”.²²

Berikut hasil wawancara dengan Adi Hidayat terkait penerapan PSAK 112 pada tahap penyaluran manfaat dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim:

“Setiap penyaluran yang kami berikan itu pertama harus ada bukti penyaluran baik foto dan lain sebagainya. Dimana dalam foto itu harus ada rekan kami, baik karyawan di cabang ataupun yang lainnya. Bisa juga menyertakan banner sebagai identitas kami. Selama ini kami tidak melibatkan pihak lain dalam penyaluran bantuan atau manfaat dari harta wakaf yang kami berikan. Kami betul-betul langsung turun lapangan sendiri. Jadi kami betul-betul selektif tentang perencanaan target yang hendak dituju. Bentuk penyalurannya berupa sarana ibadah, pembangunan masjid seperti menyumbangkan semen tentunya dibuktikan dengan data. Penentuan imbalan pihak *nadzhir* kalau yang ini belum diatur, dan ini bukan kami yang memiliki wewenang, melainkan pimpinan kami dan jajaran pengurus. Sampai saat ini belum ada aturan pasti tentang imbalan untuk *nadzhir*. Pekerjaan kami disana juga bukan hanya sebagai *nadzhir*, jadi gaji yang kita peroleh bukan hanya berfokus pada hal tersebut”.²³

²¹ Adi Hidayat, Manager BMN, wawancara langsung di KSPPS Nuri Jatim, 19 Maret 2022, Pukul 09:40.

²² Adi Hidayat, Manager BMN, wawancara langsung di KSPPS Nuri Jatim, 19 Maret 2022, Pukul 09:40.

²³ Adi Hidayat, Manager BMN, wawancara langsung di KSPPS Nuri Jatim, 19 Maret 2022, Pukul 09:40.

Berikut hasil wawancara dengan Adi Hidayat terkait penerapan PSAK 112 pada tahap pelaporan keuangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim:

“Semua pencatatan di kami itu terpisah. Bagian wakaf di wakaf, bagian infaq di infaq begitupun dengan harta zakat. Semuanya tercatat di laporan neraca kami dan terpisah. Bahkan penggunaan programnya pun kami berupaya hati-hati. Tidak menggunakan dana wakaf tunai untuk kepentingan kegiatan diluar wakaf. Tidak menggunakan harta zakat untuk digunakan dalam program wakaf. Kami pastikan sampai saat ini semua tercatat dengan baik dan tidak tercampur. Di laporan kami sudah ada dalam bentuk neraca”.²⁴

Dari hasil petikan wawancara tersebut yaitu dapat disajikan dalam tabel penyesuaian penerapan PSAK 112 pada KSPPS Nuri Jatim:

Tabel 4. 2
Penerapan PSAK 112 pada KSPPS Nuri Jatim

Analisis	PSAK 112 Akuntansi Wakaf	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ket.
Pengakuan:			
Pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan	Ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.	Sesuai	
Ketika <i>nadzhir</i> baru menerima wasiat wakaf dari calon <i>wakif</i>	Tidak dilakukan pencatatan	sesuai	
Ketika <i>nadzhir</i> menerima janji (wa'd) untuk berwakaf dari calon <i>wakif</i>	Tidak dilakukan pencatatan	Sesuai	
Ketika <i>nadzhir</i> sudah menerima harta wakaf	<u>Jurnal:</u>	Tidak sesuai	<u>Jurnal :</u>

²⁴ Adi Hidayat, Manager BMN, wawancara langsung di KSPPS Nuri Jatim, 19 Maret 2022, Pukul 09:40.

dengan jangka waktu tertentu	Aset wakaf temporer -Liabilitas wakaf		Kas dana wakaf -Saldo dana wakaf
Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf tunai akan dikembalikan kepada <i>wakif</i>	<u>Jurnal:</u> Liabilitas wakaf -Aset wakaf temporer	Tidak sesuai	Harta yang diwakafkan sudah sepenuhnya menjadi amanah lembaga
Pengukuran dan Penyajian:			
Pengukuran aset wakaf pada saat pengakuan awal	-Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal -Aset wakaf berupa non uang diukur pada nilai wajar	Sesuai	
Pengukuran aset wakaf berupa logam mulia	Diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf	Tidak sesuai	Belum pernah ada yang berwakaf dalam bentuk logam mulia
Penyajian aset wakaf yang diterima oleh <i>nadzhir</i>	<u>Jurnal:</u> Aset wakaf temporer -Liabilitas wakaf	Tidak sesuai	<u>Jurnal :</u> Kas dana wakaf -Saldo dana wakaf
Pengelolaan dan Pengembangan:			
Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh <i>nadzhir</i>	<u>Jurnal:</u> Aset wakaf temporer -Pendapatan wakaf temporer	Tidak sesuai	Belum pernah melakukan pengelolaan atau pengembangan dana wakaf
Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer yang diperuntukkan kepada <i>mauquf alaih</i>	<u>Jurnal:</u> Pendapatan wakaf temporer -Aset wakaf temporer	Tidak sesuai	Belum pernah melakukan pengelolaan atau pengembangan dana wakaf

Perhitungan hasil <i>netto</i> dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf	Imbalan hasil atau deviden atau dalam bentuk penghasilan lainnya setelah dikurangi beban terkait	Tidak sesuai	Belum pernah melakukan pengelolaan atau pengembangan dana wakaf
Dasar penentu imbalan untuk <i>nadzhir</i>	Hasil <i>netto</i> dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan	Tidak sesuai	Belum pernah melakukan pengelolaan atau pengembangan dana wakaf
Penyaluran Manfaat:			
Ketika <i>nadzhir</i> menyalurkan manfaat wakaf kepada <i>mauquf alaih</i>	<u>Jurnal:</u> Beban pengurangan aset wakaf -Aset wakaf	Tidak sesuai	<u>Jurnal :</u> Penyaluran dana wakaf -Kas dana wakaf
Ketika <i>nadzhir</i> menyerahkan manfaat kepada pihak lain untuk disampaikan kepada <i>mauquf alaih</i>	Belum dianggap melakukan penyaluran manfaat wakaf: Tidak dilakukan pencatatan	Sesuai	
Bentuk penyaluran manfaat kepada <i>mauquf alaih</i>	Dapat berupa kas, setara kas dan aset lainnya.	Sesuai	
Pelaporan Keuangan:			
Perlakuan penyajian laporan keuangan wakaf oleh <i>nadzhir</i>	Laporan keuangannya dipisah dan tidak di konsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari <i>nadzhir</i>	Sesuai	
Laporan keuangan lengkap pihak <i>nadzhir</i>	Laporan posisi keuangan, Laporan rincian aset, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan	Tidak sesuai	Laporan neraca dan laporan rincian aset

3. Penerapan PSAK 112 dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

PSAK 112 tentang akuntansi wakaf merupakan PSAK yang masih baru dan sebelumnya mengenai akuntansi wakaf diatur oleh PSAK lain seperti PSAK 109 tentang akuntansi zakat. PSAK 112 ditetapkan karena kebutuhan semakin bertumbuhnya aktivitas dan sirkulasi dana wakaf khususnya wakaf tunai sehingga memang perlu adanya PSAK khusus untuk mengatur wakaf.

Di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim dirasa perlu mengadopsi PSAK 112 khususnya pada kepentingan pengelolaan laporan keuangan dana wakafnya. Hal itu untuk mencerminkan akuntabilitas laporan keuangan khususnya wakaf tunai yang peningkatannya semakin tinggi sehingga juga membutuhkan laporan keuangan yang semakin akuntabilitas.

Berikut hasil wawancara dengan Khairul Jannah di kantor LAZISMU Pamekasan sebagaimana petikan wawancara di bawah ini:

“Standart *software* yang kita miliki dari awal sudah berpedoman kepada PSAK 109 yaitu tentang zakat. Kita disini harus menyesuaikan dan harus memakai *software* yang sudah tersedia apalagi ini sudah dari audit. Jadi kita sudah merasa enak dengan standart itu. Kita juga mau tidak mau harus tetap memakai sistem itu karena jika kita memakai standart yang lain meskipun sudah bagus apapun tapi kita tidak sesuai dengan form standart audit yang mengacu pada PSAK 109 maka tidak bisa. Saya kemarin pernah mau pakai itu malah gak diterima. Karena tidak akan cocok dengan ketentuan pusat. Sehingga nanti jika digabungkan dengan data wilayah dan pusat akan mengalami kesusahan dalam penyeragaman standart data terlebih dalam proses audit pusat atau berjenjang”.²⁵

²⁵ Khairul Jannah, Manager LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 8 Maret 2022, pukul 10:10.

Dari hasil petikan wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa LAZISMU Pamekasan belum menggunakan PSAK 112 sepenuhnya dalam penyusunan laporan keuangan dana wakaf tunai. LAZISMU Pamekasan masih menggunakan *software* yang pedomannya menggunakan PSAK 109 tentang akuntansi dana zakat. Alasan LAZISMU Pamekasan tidak berpedoman pada PSAK 112 bukan karena tidak mau, hanya saja form audit masih mengikuti ketentuan pusat yang tidak berpedoman pada PSAK 112. Sehingga jika tetap memaksakan menggunakan form yang berpedoman pada PSAK 112 maka dalam proses audit akan mengalami kendala bahkan berpotensi ditolak.

Selain itu juga dikuatkan oleh pernyataan Matnin selaku ketua pengurus LAZISMU Pamekasan yaitu sebagai berikut:

“Kegiatan yang ada di LAZISMU itu ada zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sehingga pencatatannya kita masih menggunakan panduan yang di rekomendasikan yaitu menggunakan laporan yang berpedoman pada PSAK 109 yaitu akuntansi zakat. Nah untuk saat ini, masih belum ada rekomendasi dari pusat terkait penyusunan laporan keuangan. Karena kita lembaga wakaf pengelolaannya di bawah naungan zakat. Jadi pengelolaannya masih di bawah zakat. Jadi saya pikir apabila akan beralih menggunakan pedoman PSAK 112 tidak mengalami kesulitan hanya saja perlu ada format tertentu yang harus di sesuaikan dengan PSAK 112”.²⁶

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa LAZISMU Pamekasan masih menggunakan pedoman PSAK 109 tentang akuntansi zakat dalam penyusunan laporan keuangannya karena kegaatan disana meliputi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Lalu belum adanya rekomendasi dari pihak pusat untuk beralih pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

²⁶ Matnin, Ketua Pengurus LAZISMU Pamekasan, wawancara langsung di Kantor LAZISMU Pamekasan, 17 Maret 2022, pukul 11:36.

Kemudian hasil wawancara dengan Adi Hidayat sebagai manager BMN di KSPPS Nuri Jatim sebagaimana petikan narasi dibawah ini:

“Kami belum berpedoman pada PSAK 112 dalam hal pelaporan wakaf tunai karena pertama, PSAK 112 itu tergolong baru, jadi belum ada sosialisasi dari pihak yang berkewajiban tentang penerapan sesungguhnya dari PSAK 112 ini kepada kami. Kami juga baru melakukan mitra dengan lembaga resmi koperasi. Mungkin nanti setelah kami mendapatkan sosialisasi bagaimana tentang penggunaan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, kami juga akan berpedoman pada PSAK 112 tersebut. Kami kan tidak memiliki wewenang, artinya selagi belum ada perintah untuk menggunakan PSAK 112 dalam hal pelaporan wakaf maka kami belum berani untuk menerapkannya.”²⁷

Hasil petikan wawancara tersebut yaitu menyatakan bahwa KSPPS Nuri Jatim belum berpedoman pada PSAK 112 dalam pelaporan keuangan dana wakaf tunai. Hal itu karena belum adanya perintah dari atasan untuk peralihan pedoman laporan keuangan dana wakaf tunai. Selain itu juga belum adanya sosialisasi dari pihak yang berkewajiban terhadap KSPPS Nuri Jatim tentang penerapan PSAK 112 yang sesungguhnya. Mengingat PSAK 112 merupakan PSAK yang masih tergolong baru. Namun KSPPS Nuri Jatim tidak pernah menutup diri atas perubahan ketetapan dan pembenahan untuk menuju hal yang lebih baik lagi khususnya pada bidang laporan keuangan.

C. Temuan Penelitian

Pada temuan penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu hasil temuan dari LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim. Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara dapat ditemukan beberapa hasil temuan penelitian sebagaimana berikut ini:

²⁷ Adi Hidayat, Manager BMN, wawancara langsung di KSPPS Nuri Jatim, 19 Maret 2022, Pukul 09:40.

1. Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

a. LAZISMU Pamekasan

- 1) Dana wakaf tunai pertama kali dititipkan kepada petugas lapangan LAZISMU Pamekasan oleh para *wakif* yang kemudian sebagai timbal baliknya akan menerima notifikasi di aplikasi wakaf milik *wakif* tersebut.
- 2) Notifikasi di aplikasi dapat diterima oleh para *wakif* ketika dana wakaf tunai dari petugas lapangan sudah diinput ke sistem oleh petugas di kantor LAZISMU Pamekasan.
- 3) Nama aplikasi yang digunakan oleh LAZISMU Pamekasan yaitu *zensipa* yang umumnya dimiliki oleh mereka yang sudah sering melakukan donasi berupa ziswaf di LAZISMU Pamekasan.
- 4) Melakukan penyampaian informasi secara lisan antara petugas di lapangan kepada para *wakif* suatu program tentang keadaan dan progress dana wakaf tunai yang ada pada LAZISMU Pamekasan.
- 5) Target program wakaf tunai yang dicanangkan di awal bisa berubah sesuai dengan kondisi dana wakaf tunai dan para *wakifnya*, tetapi tetap harus transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan penyampaian perubahan kepada para *wakif* terlebih dahulu.
- 6) Laporan keuangan tentang dana wakaf tunai menggunakan *software* laporan keuangan yang berpedoman kepada PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

- 7) Segala bentuk kekeliruan dan kesalahan penyusunan laporan keuangan akan dilakukan koreksi berdasarkan sepengetahuan manager atau ketua LAZISMU Pamekasan.
- 8) Sebelumnya laporan keuangan LAZISMU Pamekasan disampaikan dalam bentuk *print out* dengan desain model majalah, namun sudah lama terhenti dan diganti dengan laporan keuangan dari hasil *software* yang digunakan sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas.

b. KSPPS Nuri Jatim

- 1) Pencatatan wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim dimulai dari kwitansi per kantor cabang, pencatatan di bagian penghimpunan dan terakhir penginputan ke aplikasi *Auliasof*.
- 2) Bentuk kelalaian atau kekeliruan dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan wakaf tunai mendapat sanksi ringan berupa teguran hingga sanksi paling berat berupa pemberhentian atau pemecatan.
- 3) Laporan keuangan yang disajikan oleh BMN melalui pengawasan yang berlapis mulai dari pengecekan oleh pengurus dan pengawas.
- 4) Pengawas pihak pusat turun langsung ke lapangan untuk mengecek terjaminnya akuntabilitas laporan keuangan khususnya wakaf tunai di kalangan para *wakif*.

- 5) Bentuk akuntabilitas laporan dana wakaf tunai KSPPS Nuri Jatim berupa lembaran laporan keuangan dan dokumentasi segala kegiatan yang menjadi target dana wakaf tunai tersebut.
- 6) Laporan dana wakaf tunai KSPPS Nuri Jatim mudah dipahami oleh para *wakif* dan masyarakat awam karena pemaparan isinya dibuat sesederhana mungkin.
- 7) Media *whatsapp* merupakan media digital yang paling sering digunakan oleh KSPPS Nuri Jatim untuk menyampaikan laporan keuangan dana wakaf agar langsung sampai kepada para *wakifnya*.

2. Penerapan PSAK 112 pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

a. LAZISMU Pamekasan

- 1) Sasaran program dana wakaf tunai sudah harus direncanakan dan ditetapkan pada awal sebelum proses pengumpulan dana wakaf tunai.
- 2) Pencatatan wakaf tunai dilakukan setiap hari sesuai dengan tanggal para *wakif* menyerahkan hartanya kepada teman-teman LAZISMU Pamekasan yang bertugas di lapangan (*fundarizing*).
- 3) Dana wakaf yang masih berupa ucapan atau janji belum masuk kepada laporan pencatatan dana wakaf tunai.
- 4) Pencatatan laporan dana wakaf tunai dapat dilakukan apabila wujud harta yang diwakafkan sudah diserahkan kepada pihak *nadzhir*.

- 5) Apabila ada penambahan harta dana wakaf tunai maka dalam laporan keuangan masuk kepada penambahan akun program atas pengumpulan dana wakaf tunai tersebut.
- 6) Belum ada yang mewakafkan hartanya ke lembaga LAZISMU Pamekasan dengan jangka waktu tertentu.
- 7) Belum ada kasus di LAZISMU Pamekasan seorang *wakif* yang ingin mewakafkan harta non tunai dengan laporan harta tunai/nominal.
- 8) Belum pernah mengelola dan mengembangkan harta wakaf tunai yang pernah diamanahkan oleh *wakif* kepada LAZISMU Pamekasan sebagai *nadzhir*.
- 9) Penyaluran dana wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan yang telah terealisasi yaitu berupa mobil pelayanan sosial yang kegunaannya diperuntukan bagi masyarakat umum yang membutuhkan.
- 10) Bentuk laporan keuangan dana wakaf tunai yang dibuat oleh LAZISMU Pamekasan adalah laporan posisi keuangan/neraca.

b. KSPPS Nuri Jatim

- 1) Pencatatan penerimaan wakaf tunai dilakukan apabila harta wakaf tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak KSPPS Nuri Jatim.
- 2) Belum terdapat wakaf non tunai di KSPPS Nuri Jatim.
- 3) KSPPS Nuri Jatim belum melakukan pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tunai yang diamanahkan.

- 4) Penyaluran dana wakaf tunai kepada harus disertakan bukti minimal dalam bentuk dokumentasi yang akurat.
- 5) KSPPS Nuri Jatim dalam penyaluran dana wakaf tunai terjun langsung kelapangan tempat sasaran dan tidak melibatkan orang lain atau pihak ketiga.
- 6) Penyaluran dana wakaf tunai yang sudah terealisasi di KSPPS Nuri Jatim yaitu pembangunan sarana ibadah berupa masjid.
- 7) Imbalan pihak *nadzhir* merupakan ketentuan dari pimpinan dan jajaran pengurus lainnya.
- 8) Pelaporan dan pencatatan harta wakaf tunai dilakukan terpisah dari harta *maal* lainnya.
- 9) Laporan dana wakaf tunai yang dibuat oleh KSPPS Nuri Jatim yaitu berupa laporan rincian aset dan laporan neraca.

3. Penerapan PSAK 112 dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Wakaf Tunai di LAZISMU Pamekasan dan KSPPS Nuri Jatim

a. LAZISMU Pamekasan

- 1) Sejak awal standart *software* laporan keuangan yang digunakan oleh LAZISMU Pamekasan menggunakan pedoman PSAK 109 tentang akuntansi dana zakat.
- 2) Laporan keuangan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan belum menggunakan PSAK 112 meskipun sudah ada beberapa prosedur yang terlaksana sesuai dengan PSAK 112.
- 3) Laporan wakaf tunai dengan ketentuan PSAK 112 belum sesuai dengan form audit dan rekomendasi ketentuan pusat.

- 4) Kegiatan di LAZISMU Pamekasan yaitu terdapat zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, sehingga dalam pencatatannya masih menggunakan panduan akuntansi zakat yaitu PSAK 109.

b. KSPPS Nuri Jatim

- 1) KSPPS Nuri Jatim belum berpedoman pada PSAK 112 dalam hal pelaporan keuangan dana wakaf tunai.
- 2) Belum ada perintah dari atasan untuk peralihan pedoman pelaporan keuangan dana wakaf tunai di KSPPS Nuri Jatim.
- 3) Belum ada sosialisasi dari pihak yang berkewajiban tentang penerapan PSAK 112 yang sesungguhnya pada KSPPS Nuri Jatim selaku lembaga pengelola dana wakaf tunai.
- 4) KSPPS Nuri tidak menutup diri dari adanya perubahan atau perbaikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan khususnya dana wakaf tunai.